



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersa Binti La Ode Ak;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 11 Januari 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
Terdakwa dilakukan penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Muh. Amin. Sangga, S.H.,M.H.;
2. Yusuf Daud, S.H., M.H.;
3. Multazam, S.H.;
4. Muammar Khadafi, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Anti Diskriminasi Sulawesi Barat (LBH MITRA MADANI SULBAR) yang beralamat di Kompleks BTN Taman manding Raya, Blok A. No. 10, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten

Hal 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 7 Juli 2023 dengan NO. REG. W33-U3/96/HK/VII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 87/Pid.B/2023/PN Pol, tanggal 8 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 87/Pid.B/2023/PN Pol, tanggal 8 Juni 2023, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. alias MAMA ERSA binti LA ODE AK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. alias MAMA ERSA binti LA ODE AK** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang telah dibacakan pada persidangan di hari Rabu, 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Sidang Yang Mulia,

Hal 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Marilah terlebih dahulu kita sebagai Hamba Allah SWT untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kesempatan, kekuatan dan semangat kepada kita semua, khususnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa Wa Ode Arfianti, SP. atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum bertanggal 09 Agustus 2023 yang telah dibacakan dalam persidangan bertempat di Pengadilan Negeri Polewali, sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 182 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana. Selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan Pembelaannya.

Terimah kasih kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran serta ketelitian, telah memimpin persidangan dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Wa Ode Arfianti, SP Juga terima kasih atas sikap Majelis Hakim yang tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (***Presumption of innocence***), salah satu azas yang menjadi pilar peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari sikap Majelis Hakim Yang Mulia dengan tetap bersikap "***Netral***" selama pemeriksaan persidangan dan Majelis Hakim selalu memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan pertanyaan serta pendapat secara adil dan berimbang.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tetap berupaya dan bersikap objektif tanpa melupakan posisinya sbagai Jaksa Penuntut Umum.

Seagaimana diyakini dalam upaya mencari kebenaran materil dan demi keadilan pada peradilan pidana, bahwa Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi. Baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum, sama-sama menjalankan fungsi sebagai aktor dalam upaya menjalankan prinsip-prinsip keadilan dalam peradilan pidana. Sedangkan posisi masing-masing aktor tersebut berbeda, seperti yang dinyatakan oleh **Prof. Dr. M. Trapman** (Prof. Mr. Van Bemmelem :132) sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai pertimbangan subjektif dalam posisi yang subjektif, Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang subjektif, Jaksa Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang



objektif, sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula.

Atas dasar pandangan tersebut diatas, maka jika dipandang kami dalam pembelaan ini berbeda dari apa yang sudah diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan, maka ini bukanlah sekedar untuk berbeda saja, melainkan memang sungguh demikian seharusnya menurut hukum. Dengan demikian, diharapkan apa yang kami sampaikan ini dapat membantu majelis Hakim Yang Mulia untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisis fakta dan yuridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan pada kebenaran semata, seperti yang senantiasa diikrarkan, yakni **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa menolong kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Sidang Yang Mulia,

Pengadilan adalah benteng terakhir para pencari keadilan, guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki di bumi pertiwi ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan satu prinsip **“Sekalipun Langit Akan Runtuh, Kebenaran Harus Tetap Ditegakan” (fiat justitia ruat caelum)**. Kita percaya pula bahwa masih banyak para penegak hukum dan keadilan yang berhati mulia, diantaranya adalah Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan ini, yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur, yang selalu siap dan sigap membangun, memperkuat dan menegakan benteng keadilan di bumi pertiwi ini, dalam menjunjung tinggi kewibawaan pengadilan sebagai pemegang amanat suara Tuhan.

Bahwa pada akhirnya terungkap melalui persidangan yang berlangsung selama ini, apa yang semula masih samar sekarang dapat terungkap secara jelas duduk perkara yang sebenarnya. Namun demikian kami sangat yakin bahwa Majelis Hakim Yang Mulia yang menurut William Shakespeare **“Hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi”** akan dapat memberikan putusan yang patut dan layak bagi Terdakwa sesuai dengan perbuatannya dan menjunjung tinggi rasa keadilan atas dasar kebenaran yang hakiki.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Sidang Yang Mulia,

Sebuah peradilan pidana sesungguhnya memuat karakter yang spesifik dan mulia. Spesifik dan mulia karna titik sentral peradilan pidana adalah sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses yang dijalani untuk menilai ada atau tidaknya sebuah pelanggaran norma, terlepas dari ada atau tidaknya kerugian baik materil maupun immateril. Adapun peradilan pidana ditujukan untuk mengembalikan rasa keadilan bersama dalam masrakat menjadikan semua aktor yang terlibat dalam peradilan pidana diwajibkan untuk secara bersama bekerja semata mata untuk mencari kebenaran yang hakiki, tanpa di kendalikan oleh kepentingan dan keuntungan pribadi semata.

Lebih menarik lagi dalam peradilan ini yang menjadi taruhannya adalah manusia. Pada ujung proses sebuah peradilan pidana, nasib manusia ditentukan disana. Demikian juga seluruh hasil proses peradilan pidana dalam persidangan ini akan menentukan nasib Terdakwa yang akan dibawa seumur sisa hidupnya. Oleh karena itu amat berperan keyakinan pribadi hakim atas alat bukti dan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini untuk menjatuhkan pidana.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Sidang Yang Mulia,

Bahwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa, akan membagi Pledoi atau Pembelaan ini dalam dua bagian Yaitu :

I. TENTANG EKSEPSI TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa sebelum kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa masuk kepada Pokok Perkara maka perkenankan kami kembali untuk mengungkapkan terkait syarat Formil materi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa Wa'ode Afrianti S.P yang secara yuridis berdasarkan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP ***bahwa Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 (Sembilan) bulan jika bertempat tinggal diluar Indonesia.*** maka jika dikaitkan perkara Terdakwa yang terjadi pada tanggal 18 April 2022 sekira jam 08.00 Wita diperumahan BTN Permai Lingkungan Sederhana Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian oleh korban Herna melaporkan/mengadukan kepihak kepelosian Resort Polewali Mandar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/13/II/2023/SPKT/POLRES POLMAN/POLDA SULBAR tanggal 31 Januari 2023 sehingga berdasarkan

Hal 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



hal tersebut maka tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana penagasan dalam pasal 74 Ayat (1) KUHP telah melewati batas waktu 6 (enam) bulan yakni telah melewati 9 (sembilan) bulan lamanya maka berdasarkan hal tersebut seharusnya pelaporan yang diajukan oleh saksi pelapor korban pada tingkat penyidikan seharusnya tidak dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan karena telah **Daluarwarsa** sehingga berdasarkan hal tersebut maka sangat terang dan jelas bahwa Dakwaan/tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengandung cacat Yuridis dan seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.

II. TENTANG DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa selanjutnya kami Penasehat Hukum Terdakwa akan masuk dalam menganalisis dan menanggapi secara yuridis terhadap surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut umum yang telah diserahkan dan dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa benar Terdakwa Wa Ode Arfianti, SP. sebagai subjek hukum dalam perkara ini sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik. Namun demikian bahwa setiap orang (barang siapa) merupakan elemen delik yang tidak bisa berdiri sendiri namun harus dihubungkan dengan adanya perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Kalaulah unsur-unsur lainnya telah terpenuhi barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur atau terbukti. Oleh karena itu unsur barang siapa bukan merupakan inti delik dari suatu perbuatan yang harus dibuktikan. Sementara jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP adalah dakwaan dan tuntutan yang tidak bisa dialamatkan dan disematkan kepada diri Terdakwa Wa Ode Arfianti, SP. oleh karena keberadaan Terdakwa adalah murni sebagai korban dalam perkara tidak pidana penganiayaan yang terdahulu sebagaimana dalam putusan perkara pidana nomor register : 15/Pid.B.2023/PN.Pol. telah terbukti bahwa Terdakwa Wa Ode Arfianti, SP. adalah korban dari tindak pidana penganiayaan yang pelakunya adalah saksi HERNA bersama dengan kedua anaknya yakni Saksi Anak II

Hal 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



dan Saksi Anak I sehingga dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa bukanlah Terdakwa sebagai pelaku yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan/Tuntutan Sdr. Jaksa penuntut umum, maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur “ **barang siapa** “ tidak terpenuhi dalam Perkara A'quo sehingga oleh karenanya berdasar surat Dakwaan dan Tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum .harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat 1 (KUHP)

2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.

- Bahwa Tuntutan Sdr, Jaksa Penuntut Umum yang telah menjatuhkan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Wa Ode Arfianti, SP. dengan Tuntutan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan terkesan membabibuta dalam menyusun dan menjatuhkan tuntutan pada diri Terdakwa tanpa mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melainkan Sdr jaksa penuntut umum hanya mendasari dengan keterangan Saksi HERNA bahwa pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 00.15 wita Terdakwa Wa Ode Arfianti, SP. mendatangi rumah saksi HERNA dengan cara berteriak KELUARKO MAMA IKAL, SETANGKO, ANJINGKO, namun saat itu saksi HERNA tidak keluar melainkan saksi muslimin suami saksi HERNA yang menemui Terdakwa Wa Ode Arfianti, SP. dan kemudian menyampaikan “SUDAHMI BU, INI SUDA TENGAH MALAM MALU DIDENGAR TETANGGA” lalu Terdakwa masuk kehalaman rumah saksi HERNA membanting pot bunga milik saksi HERNA setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada pagi harinya sekira jam 08.00 wita Terdakwa kembali datang didepan rumah saksi HERNA dan berteriak “KELUARKO, SETANG, ANJING” mendengar ada keributan saksi HERNA keluar dan bertemu dengan Terdakwa setelah ketemu Terdakwa langsung memegang kerah baju milik saksi HERNA menggunakan tangan kirinya dan menarik saksi HERNA sampai depan rumah milik Terdakwa tepatnya di dekat tiang listrik, kemudian setelah itu dalam keadaan Terdakwa masih memegang kerah baju saksi HERNA Terdakwa dengan kepala tangan kanan memukul saksi HERNA berkali-kali yang mana pukulanya tersebut mengenai wajah dan dada saksi HERNA lalu setelah itu saksi herna membalas dengan memukulnya kembali sehingga terjadi saling pukul memukul, setelah itu

Hal 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jatuh kebelakang dan tidak lama kemudian datang kedua anak saksi HERNA yaitu Saksi Anak I dan SAKSI ANAK II untuk membantu melepaskan ibunya saksi HERNA. Bahwa kronologis peristiwa tersebut diyakini oleh sdr. jaksa penuntut umum hanya karena didukung dengan keterangan dan pengakuan saksi HERNA (korban) dan saksi MUSLIMIN, Saksi M. ILYAS, Saksi Anak II, Saksi Anak I yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi HERNA telah dianiyah oleh Terdakwa dengan cara menarik baju saksi HERNA hingga robek dan juga meninju bagian muka dan dada saksi HERNA dengan berkali-kali dimana keterangan saksi tersebut tersebut telah dibantah oleh Terdakwa bahwa keterangan para saksi tersebut yang dihadirkan oleh sdr. jaksa penuntut umum dipersidangan memberikan keterangan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya karena para saksi telah memberikan keterangan yang sengaja dikarang dan dibuat-buat oleh saksi guna menjerat Terdakwa dalam permasalahan sebagai ajang balas dendam kepada Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Korban HERNA yang diungkapkan dalam persidangan bahwa saksi sangat **dendam dan sakit hati bahkan tidak mau memaafkan Terdakwa** jadi berdasarkan pengakuan saksi HERNA yang begitu sakit hati dan dendam kepada Terdakwa, sudah pasti memberikan keterangan yang menguntungkan pada dirinya bukan berdasarkan fakta kejadian sebenarnya dan adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh sdr. jaksa penuntut umum dipersidangan, oleh Penasehat Hukum Terdakwa menilai sebagai keterangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dimana para saksi yakni saksi HERNA, saksi MUSLIMIN, Saksi Anak I dan Saksi Anak II menerangkan bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi HERNA yang dilakukan dengan cara memukul/meninju berkali-kali kebagian muka dan dada saksi HERNA tetapi ketika dikaitkan dengan Fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukannya adanya tanda-tanda bekas kekerasan berupa bekas lebam dari akibat pemukulun pada diri saksi HERNA hal mana telah sesuai dengan bukti petunjuk berupa Visum Etrepertum Nomor 24/VER/RSUD/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Hajjah Andi Depu Polewali tidak ditemukan adanya luka pada bagian muka dan kepala saksi korban

Hal 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERNA sedangkan adapun luka gores yang terdapat pada bagian dada sisi kiri saksi HERNA ukuran panjang 6 cm dan lebar 0'5 cm adalah tidak dapat dibuktikan dalam persidangan karena tidak satupun saksi yang dapat melihat dan menjelaskan luka gores yang ada pada bagian dada saksi HERNA, **"bahwa apa penyebabnya, kapan terjadi, dan siapa pelakunya"** sehingga luka gores yang terdapat pada bagian dada saksi HERNA tidak bisa dijadikan dasar untuk menjerat Terdakwa karena tidak terdapat bukti yang valid dan terang membuktikan bahwa luka gores tersebut adalah akibat dari kejahatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sebagaimana dalam dakwaan dan tutatan sdr jaksa penuntut umum.

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah membantah keterangan saksi HERNA, saksi MUSLIMIN, Saksi M. ILYAS, Saksi Anak II dan SAKSI ANAK I yang dihadirkan oleh sdr. jaksa penuntut umum karena keterangan yang diberikan oleh saksi HERNA, saksi MUSLIMIN, Saksi M. ILYAS, Saksi Anak II dan SAKSI ANAK I tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sesungguhnya dimana para saksi tersebut memberikan keterangan bohong dan palsu karena saksi menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan kepada saksi HERNA dengan cara mendatangi rumah saksi HERNA dengan berteriak menggunakan kata-kata kasar serta merusak satu pot bunga milik saksi HERNA merupakan gambaran peristiwa yang sangat tidak benar dan tidak berdasar dari sdr. Jaksa Penuntut Umum, karena kejadian yang dialami Terdakwa sebenarnya sama-sekali tidak pernah pergi ke rumah saksi HERNA pada malam itu, dan dalam suasana tengah malam itu Terdakwa sedikit meninggikan suaranya sembari berbicara sendiri ("ngomel-ngomel") menanyakan siapa yang telah memangkas ranting pohon rambutan miliknya tanpa meminta izin terlebih dahulu dan dalam keadaan rumah kosong. Terlebih lagi dari sekian banyaknya saksi yang dihadirkan sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya saksi MUSLIMIN selaku suami dari saksi HERNA yang memberikan keterangan dalam persidangan mengaku menyaksikan langsung kejadian tersebut namun tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lainnya sehingga menjadi sangat tidak relevan lagi menurut hukum untuk dinilai sebagai suatu rangkaian peristiwa tindak pidana. Kemudian keesokan harinya sekira jam 08:00 Terdakwa keluar dari rumah justru diakibatkan karena adanya suara kenalpot motor yang sangat keras milik saksi M. ILYAS,

Hal 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



kemudian Terdakwa spontan menerangkan tentang pohon rambutannya yang dipotong/pangkas orang lain tanpa izin, setelah itu saksi HERNA keluar dari rumah dan mendekati saksi MUSLIMIN yang terlebih dahulu berada di lokasi keributan. Kemudian secara tiba-tiba saksi MUSLIMIN mendorong saksi HERNA dengan kencang sembari berkata "ANU I", "LAWAN I" (sebagaimana keterangan saksi MUH. IRDAN BAYANUDDIN dan saksi MA AWYAH Alias MAMA REHAN) sehingga mengakibatkan saksi HERNA terdorong ke arah Terdakwa dengan kencang. Pada saat yang bersamaan spontan kedua tangan Terdakwa menahan laju tubuh saksi HERNA sehingga mengakibatkan keduanya bertabrakan lalu saksi HERNA terjatuh. Setelah itu saksi anak SAKSI ANAK I dan Saksi Anak II keluar dari rumahnya untuk menghampiri ibunya (saksi HERNA) dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi HERNA sampai akhirnya Terdakwa terjatuh dan dipisahkan oleh saksi NURAMILA Alias WA SAPRA yang juga melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh saksi HERNA bersama saksi anak SAKSI ANAK I dan SAKSI ANAK II. Kemudian setelah saksi HERNA dan saksi anak SAKSI ANAK I dan SAKSI ANAK II menghentikan tindakan kekerasannya terhadap Terdakwa barulah Terdakwa bisa terbangun dan dengan segera beranjak mengambil motor miliknya lalu pergi ke Polres Polewali Mandar untuk melaporkan perbuatan saksi HERNA.

- Bahwa surat Dakwaan dan tuntutan sdr, jaksa penuntut umum terjadi kontradiktif oleh karena dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum mendudukkan Terdakwa Wa Ode Arfianti, SP. sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 Ayat (1) yang unsurnya berbunyi **Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah** sementara pada perkara terdahulu dengan permasalahan dan peristiwa serta kejadian yang sama pihak jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Polewali telah pernah mendudukkan Terdakwa Wa'ode Afriani SP. sebagai korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saksi HERNA berdasarkan pada Putusan perkara dengan register nomor : 15/Pid.B.2023/PN.Pol yang telah diputus oleh pengadilan Negeri Polewali dan telah berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan hal tersebut bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang

Hal 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



sekarang telah **bertentangan** dengan putusan pengadilan sebelumnya sehingga dengan demikian sangat nampak dan jelas kelalaian dan kesalahan jaksa penuntut umum dalam mendudukkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penaganiayaan terhadap diri saksi HERNA yang semestinya permasalahan tersebut telah selesai karena pelaku penganiayaan yang terdahulu telah divonis secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan Negeri Polewali yaitu saksi HERNA, Saksi Anak II, Saksi Anak I, dan Lk. ALFIAN sebagai pelaku, dan adapun yang jadi Korban adalah Terdakwa Wa'ode Afrianti SP, bahwa dengan kembalinya perkara ini diproses menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam penagakan hukum yang seharusnya dan semestinya kita patuhi serta dijunjung tinggi bersama selain itu juga memunculkan keresahan dimasyarakat karena permasalahan ini tidak akan berakhir dan berujung, terbukti sekarang pihak suami dari Saksi HERNA dan suami Terdakwa kembali saling lapor melapor lagi yang sekarang sedang berproses di Polres polewali mandar pada peristiwa yang sama padahal semestinya mereka para saksi dan terdakwa kemabali menjalin hubungan yang baik sebagai sesama insan manusia. Terlebih lagi mereka merupakan tetangga yang seharusnya kembali rukun dan damai.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka unsur "**dengan sengaja melakukan kejahatan penganiayaan**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal sebagaimana dakwaan sdr. Jaksa penuntut umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam perkara Aquo.

III. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP **tidak terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa melalui Pembelaan/*Pledoi* ini Penasihat Hukum menyampaikan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum bersalah telah melakukan pelanggaran hukum, kemudian selama menjalani proses persidangan Terdakwa **Wa Ode Arfianti, SP. alias Mama Ersa binti La Ode AK.** telah menunjukan sikap yang kooperatif dalam persidangan, serta Terdakwa juga merupakan Ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang masih kecil.

Hal 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya kembali termuat dalam Pembelaan/*Pledoi* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara PDM-17/P.WALI/Eoh.2/06/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah dibacakan dimuka persidangan tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
3. Membebaskan Terdakwa **Wa Ode Arfianti, SP. alias Mama Ersa binti La Ode AK.** dari segala Dakwaan dan Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah Pembelaan/*Pledoi* ini kami ajukan dan bacakan dimuka persidangan. Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terimah kasih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang telah dibacakan pada persidangan di hari Senin, 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia,

Penasehat Hukum Terdakwa yang Kami Hormati,

Pengunjung Sidang yang Kami Hormati,

Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (1) KUHP maka atas pengajuan Nota Pembelaan / *Pledoi* dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah bersama-sama kita dengarkan pada persidangan sebelumnya, maka Kami Penuntut Umum akan menjawab Nota Pembelaan / *Pledoi* tersebut, untuk itu ijinlah Kami mengetengahkan Jawaban / Replik ini terhadap apa yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya / *Pledoi* tersebut. Setelah membaca dan menganalisa Nota Pembelaan / *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- I. Tentang Eksepsi Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- I. Tentang Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan :

Hal 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya kembali termuat dalam Pembelaan/*Pledoi* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara PDM-17/P.WALI/Eoh.2/06/ 2023 tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah dibacakan dimuka persidangan tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
3. Membebaskan Terdakwa **Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak** dari segala Dakwaan dan Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tersebut diatas, maka Kami Penuntut Umum akan menjawabnya sebagai berikut :

1. Bahwa tanggapan kami terhadap Nota Pembelaan / *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pada bagian pertama perihal Eksepsi Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dapat kami tanggap bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah diputus berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 87/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 03 Juli 2023 yang pada pokoknya, Mengadili :

- Menyatakan keberatan dari Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti Drs. La Ode Ak. tersebut, ditolak seluruhnya;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 87/Pid.B/2023/PN Pol atas nama Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti Drs. La Ode Ak. tersebut;
- Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Sehingga berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 87/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 03 Juli 2023, terhadap Nota Pembelaan / *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pada bagian pertama perihal Eksepsi Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa tanggapan kami terhadap Nota Pembelaan / *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pada bagian kedua perihal Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Hal 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat kamianggapi bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara Pdm-17/P.Wali/Eoh.2/0 6/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak. telah berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lain yang membenarkan adanya suatu kejadian tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya telah kami uraikan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara Pdm-17/P.Wali/Eoh.2/0 6/2023 tanggal 09 Agustus 2023.

Terkait Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pada bagian kedua perihal Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur "barang siapa" tidak terpenuhi dalam perkara a'quo yang beralasan karena keberadaan Terdakwa adalah murni sebagai korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terdahulu sebagaimana dalam putusan perkara tindak pidana nomor register : 15/Pid.B.2023/PN Pol telah terbukti bahwa Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak. adalah korban dari tindak pidana penganiayaan yang pelakunya adalah saksi Herna bersama dengan kedua anaknya yakni Dana dan Saksi Anak I.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak tidak memahami yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam Tuntutan Penuntut Umum pada perkara a quo, dalam Tuntutan Penuntut Umum telah diuraikan yang dimaksud "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak, yang didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dimana berdasarkan pengamatan Penuntut Umum selama pemeriksaan didepan persidangan, Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak, telah menunjukan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan

Hal 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alasan membenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak, untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya terkait Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak pada bagian kedua perihal Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur "dengan sengaja melakukan kejahatan penganiayaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa pada Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak tersebut, telah sangat jelas bahwa rekan Penasehat Hukum Terdakwa tidak secara cermat, Teliti dan seksama mengikuti Persidangan Perkara a quo, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengenyampingkan Fakta-Fakta Persidangan terhadap perbuatan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak.

Bahwa dalam persidangan a quo, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Herna alias Mama Kembar binti Halding, Saksi Muslimin alias Bapak Kembar bin H. Abd Razak, Anak Saksi Anak II alias Saksi Anak II bin Muslim, Anak Muh. Saksi Anak I Surya Ramadan alias Saksi Anak I bin Muslim, Saksi M. Ilyas alias Bpk Asra bin Alm. Takutang, Saksi Ir. Andi Eldin alias Eldin bin Sahabuddin, Saksi Sumardi alias Madi bin Alm. Abd Razak, Saksi Ma Awyah alias Mama Rehan binti Ruddin, serta Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak yakni Saksi Muh. Irdan Bayanuddin alias Irdan dan Saksi Nuramilan alias Wa Sapra binti Dainul, yang dimana dari keterangan para Saksi tersebut diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi yang pada pokoknya ditemukan fakta telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita pagi hari bertempat di depan rumah Saksi Herna alias Mama Kembar binti Halding yang beralamatkan di Komplek BTN Griya Hikmi Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak. terhadap korban Saksi Herna alias Mama Kembar binti Halding yang didukung dengan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 24/VER/RSUD/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rasyid, dokter pada RSUD HAJJAH ANDI DEPU, bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 10.45 Wita bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu telah diperiksa seorang perempuan bernama Herna

Hal 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Mama Kembar binti Halding, yang dihubungkan dengan barang bukti yang disita dalam perkara a quo yakni 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning milik korban Saksi Herna alias Mama Kembar binti Halding yang terdapat sobekan pada kerah bagian depan akibat ditarik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak. serta keterangan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak. di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan adanya dorong mendorong antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak. dengan Saksi Herna alias Mama Kembar binti Halding di depan rumah Saksi Herna alias Mama Kembar binti Halding yang beralamatkan di Komplek BTN Griya Hikmi Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman yang dimana awalnya Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak. mendatangi rumah Saksi Herna alias Mama Kembar binti Halding dan menanyakan “siapa pangkas pohon rambutanku” yang kemudian dijawab oleh Saksi Herna menjawab “saya yang potongki”, sehingga menyebabkan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak. dan Saksi Herna alias Mama Kembar binti Halding saling emosi hingga menimbulkan keributan antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak. dan Saksi Herna alias Mama Kembar binti Halding, sehingga berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Surat Visum, Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan sehingga diperoleh Alat Bukti berupa Petunjuk bahwa benar Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Herna alias Mama Kembar binti Halding.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi seluruh Unsur Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, keterangan dari saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri, serta barang bukti yang disita dan petunjuk satu sama lainnya terdapat persesuaian dan saling berkaitan serta saling mendukung

Hal 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Penasehat Hukum Terdakwa yang Kami hormati,

Pengunjung Sidang yang Kami hormati,

Setelah Kami mengemukakan Replik / Jawaban ini terhadap apa yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya kemudian Kami iringi pula dengan Replik ini, maka kesimpulan Kami sebagai berikut :

1. Menyatakan Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak **seluruhnya tidak dapat diterima dan seluruhnya haruslah ditolak.**

2. Kami Penuntut Umum Menyatakan tetap pada Surat Tuntutan NO. REG. PERK. PDM-17/P.WALI/Eoh.2/06/ 2023 yang telah Kami bacakan dan diserahkan didepan Persidangan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023.

Oleh karena itu, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan Kami menyatakan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Kami dan menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan di hari Senin, 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaan / pledoi-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WA ODE AFRIANTI, S.P. alias MAMA ERSA binti LA ODE AK pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira Jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di BTN Hikmi Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap Saksi HERNA alias MAMA

Hal 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMBAR binti HALDING, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira Jam 00.15 Wita, Terdakwa datang ke depan rumah Saksi Herna dan berteriak "KELUARKO MAMA IKAL, SETANGKO, ANJINGKO" namun saat itu Saksi Herna tidak keluar melainkan Saksi Muslimin yang keluar dan menemui Terdakwa. Kemudian Saksi Muslimin menjawab "SUDAHMI BU, SUDAH TENGAH MALAM, MALU DIDENGAR SAMA TETANGGA", akan tetapi Terdakwa menghiraukan perkataan dari Saksi Muslimin dan membanting pot bunga milik Saksi Herna yang berada di depan rumah milik Saksi Herna, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa kemudian pada pagi hari, sekira Jam 08.00 Wita Terdakwa kembali datang ke depan rumah Saksi Herna dan berteriak "KELUARKO SETANG, ANJING", mendengar ada suara keributan diluar, Saksi Herna lalu keluar dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah bertemu, Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi Herna menggunakan tangan kirinya dan menarik Saksi Herna sampai ke depan rumah milik Terdakwa tepatnya di dekat tiang listrik. Kemudian setelah itu, dalam keadaan Terdakwa masih memegang kerah baju Saksi Herna, Terdakwa dengan kepala tangan kanan memukul Saksi Herna berkali-kali yang mana pukulannya tersebut mengenai wajah dan dada Saksi Herna, lalu setelah itu Saksi Herna membalas dengan memukulnya kembali dan terjadi saling pukul memukul;

Bahwa setelah itu, Terdakwa terdorong kebelakang lalu jatuh ke tanah sehingga posisi Saksi Herna berada diatas Terdakwa sambil memukul Saksi Herna di bagian wajah dan masih dalam keadaan memegang kerah baju milik Saksi Herna. Beberapa saat kemudian, datang anak Saksi Anak II dan anak Saksi Anak I untuk melepaskan pengangan tangan Terdakwa, setelah itu anak Saksi Anak II dan anak Saksi Anak I membawa Saksi Herna masuk kembali ke dalam rumah;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 24/VER/RSUD/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rasyid, dokter pada RSUD HAJJAH ANDI DEPU, bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 10.45 Wita bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu telah diperiksa seorang perempuan bernama Herna alias Mama Kembar binti Halding dengan hasil pemeriksaan berupa:

Hal 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran/ Keadaan : Kesadaran baik;
Umum
Kepala, Muka/ Wajah, : Tampak luka gores pada dada sisi kiri ukuran
Leher, Mata, Mulut, panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm;
Hidung dan Telinga
Dada, Pundak, Bahu & : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Punggung
Perut, Pinggang dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Bokong
Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan keberatan yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat

Serta sidang yang berbahagia

Atas nama Terdakwa, **WA ODE AFRIANTI, S.P. alias MAMA ERSa binti LA ODE AK.**, perkenankanlah Terdakwa mengajukan sebahagian dari hak Terdakwa yakni Keberatan (*Eksepsi*) Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-17/P.WALIE.oh.2/06/2023 Tanggal 08 Juni 2023 yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan perkara ini pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023.

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya jualah sehingga kita dapat bertemu dalam persidangan yang mulia ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) ini serta membacakannya dalam

Hal 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang mulia ini, dan Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Jaksa Penuntut Umum atas dedikasi dan kerja keras untuk mengajukan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan akhirnya permohonan maaf saya sampaikan jika dalam persidangan perkara ini sering terjadi perbedaan pendapat, semua itu dikarenakan adanya sudut pandang serta kepentingan yang berbeda namun kami yakin jika seluruh yang terlibat dalam persidangan ini mempunyai tujuan yang sama yakni menemukan kebenaran materil dan menegakkan keadilan.

Bahwa Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah memberikan ruang bagi Terdakwa untuk melakukan eksepsi bilamana memandang ada hal-hal prinsip yang perlu disampaikan berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan ketentuan tersebut menyatakan *"dalam Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan"*.

Bahwa oleh karena Terdakwa memandang terdapat hal-hal prinsip yang perlu disampaikan maka Terdakwa mengajukan Keberatan (Eksepsi) dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Alasan Keberatan (Eksepsi)
- III. Kesimpulan
- IV. Penutup

II. ALASAN KEBERATAN

Bahwa setelah mencermati dan menyimak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM OBSCUR LIBELL (KABUR)

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dawaannya Nomor Register Perkara: PDM-17/P.WALIE.oh.2/06/2023 Tanggal 08 Juni 2023 mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan **"melakukan penganiayaan terhadap saksi Herna alias Mama Kembar Binti Halding"** (vide halaman 1).

1. Peristiwa Yang Didakwakan Bertentangan Dengan Peristiwa Perkara Yang Telah Diputus



Bahwa pada peristiwa yang sama, waktu dan tempat yang sama dan orang-orang yang sama telah diajukan ke persidangan oleh Kejaksaan sebagai penuntut yang sama dan telah diputus oleh pengadilan yang sama dengan yang memeriksa dan mengadili saat ini.

Bahwa perbedaan hanya pada persidangan perkara Nomor : 15/Pid.B.2023/PN.Pol. yang duduk sebagai Terdakwa adalah saksi korban pada perkara ini, sedang yang duduk sebagai Terbagai Terdakwa saat ini adalah saksi korban pada perkara Nomor : 15/Pid.B/2023/PN.Pol. yang putusannya telah inchraht.

Bahwa Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.B/2023/PN.Pol. didakwa dengan perbuatan pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Waode Afrianti, SP. Alias Mama Ersi Binti La Ode AK. Yang menyebabkan luka berat" dengan amar putusan terbukti secara sah dan meyakinkan serta terdakwa telah menjalani hukumannya.

Bahwa dari dakwaan, pembuktian dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor : 15/Pid.B./2023/PN.Pol. telah mengganbarkan secara jelas dan rinci ketidak berdayaan saksi korban saat menghadapi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, tanpa pernah menyebut ada perbuatan saksi korban saat itu (*saat ini sebagai Terdakwa*) juga melakukan penganiayaan.

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan perkara pada tanggal 13 Juni 2023 bertentangan dengan Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.B/2023/PN.Pol. dimana pada persidangan perkara ini dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggambarkan Terdakwa melakukan penganiayaan berat (*didakwa Pasal 351 ayat (1) KUHPidana*) sementara pada perkara Nomor : 15/Pid.B/2023/PN.Pol. Terdakwa (saat itu sebagai saksi korban) adalah korban penganiayaan yang tidak berdaya.

2. Laporan Polisi yang Yang Tidak dibuat Menurut KUHP

Bahwa mencermati Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi korban yakni tanggal 23 Maret 2023 sedang saat itu saksi sementara menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Polewali.

Bahwa demikian adalah tidak logis jika Polisi yang kemudian mendatangi LAPAS Polewali untuk menerima Laporan Polisi dari

Hal 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



saksi korban, sedang menurut KUHP Laoran Polisi harus dilakukan oleh korban dan diambil keterangannya oleh Penyidik.

Bahwa karena ketidak jelasan laporan polisi dalam peyelidikan dan penyidikan mengakibatkan cacatnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan konsekwensinya adalah dakwaan tidak diterima.

3. Uraian Unsur Pasal Lain Dari Pasal Yang Didakwakan

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana **"melakukan penganiayaan terhadap saksi Herna alias Mama Kembar Binti Halding"** yang merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Bahwa seluruh gambaran peristiwa dan perbuatan Terdakwa sampai dengan hasil Visum et Refertum Nomor : 24/VER/RSUD/V/2024/2023 tanggal 18 Mei 2023 (lihat kesimpulan "luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul") yang tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah luka ringan sementara Jaks epnuntut Umum tidak mengurai apakah **korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari atau tetap melakukan aktifitas sehari**, sebagai pe,beda antara penganiayaan berat atau penganiayaan.

Bahwa hal ini sangat urgen sebab kaitannya dengan penerapan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa jika mencermati uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum luka goresan **(tanpa menguarai penyebab goresan)** yang dialami oleh korban adalah luka ringan yang tidak menghalangi aktifitas sehari-hari yang seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana.

Dengan demikian uraian unsur pasal **lain** dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

4. Salah Satu Unsur Tidak Dikorelasikan Dengan Fakta Yang Ada Dalam Peristiwa Kongkrit

Bahwa salah satu unsur penting dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah unsur **dengan sengaja**.

Bahwa dalam uarian fakta kongkrit peristiwa pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dikorelasikan dengan Pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni unsur "dengan sengaja".



Bahwa unsur ini adalah unsur yang sangat penting dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dimana jika unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dikatakan tidak terbukti, dan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai dimana perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan kesengajaan menganiaya saksi korban.

5. **Surat Dakwaan Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap**

Bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan syarat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara *cermat, jelas dan lengkap* mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sedang ayat (3) menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b **batal demi hukum**.

Bahwa Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan peristiwa pidana yang didakwaan terhadap Terdakwa dimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan perbuatan mana yang mengandung unsur kesengajaan, tidak perbuatan mana dan akibat apa yang menyebabkan goresan pada korban dan bertentangan dengan peristiwa dan pelaku yang telah diputus sebelumnya.

Bahwa hal tersebut menunjukkan ketidakcermatan, ketidakjelasan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebabkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat materil dan konsekwensinya adalah surat dakwaan batal demi hukum.

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwaan peristiwa yang telah diputus, mengurai unsur pasal lain, pasal yang didakwaan serta salah satu unsur tidak dikorelasikan dengan fakta yang ada dalam peristiwa kongkrit, tidak ada laporan polisi, dan Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menyebabkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum **obscur libell (kabur)** hal ini menjadikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat formil dan materiil yang berkonsekwensi pada dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

B. **KESIMPULAN**

Majelis Hakim Yang Mulia,

Hal 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, disimpulkan sebagai berikut: Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Obscur Liebell (Kabur) ;

C. PENUTUP

Berdasarkan pokok-pokok Keberatan (eksepsi) yang diuraikan di atas, maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Terdakwa **WAODE AFRIANT, SP. Alias MAMA ERSa Binti LA ODE AK.** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-17/P.WALI/Eoh.2./06/2023 Tanggal 08 Juni 2023 tidak dapat diterima atau batal demi hukum ;
3. Menetapkan Pemeriksaan Perkara Terhadap Terdakwa **WAODE AFRIANT, SP. Alias MAMA ERSa Binti LA ODE AK.** tidak dilanjutkan ;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
5. Memulihkan Hak Terdakwa **WAODE AFRIANT, SP. Alias MAMA ERSa Binti LA ODE AK.** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara. Kepada negara.

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan:

Majelis Hakim Yang Mulia,

Pengunjung Sidang yang Kami hormati,

Setelah membaca dan menganalisa Eksepsi/Nota Keberatan Terdakwa, pada kesempatan kali ini, iijinkan Kami Penuntut Umum untuk menyampaikan tanggapan atas Eksepsi/Nota Keberatan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Eksepsi/Nota Keberatan Terdakwa yang pada pokoknya **Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga Dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel)**, dan untuk selebihnya Eksepsi/Nota Keberatan Terdakwa menguraikan Pokok Materi Perkara beserta opini Terdakwa, karena suatu opini tidak mempunyai nilai Yuridis untuk dibahas

Hal 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, sehingga untuk selebihnya Eksepsi/Nota Keberatan Terdakwa tidak akan Kami tanggapi;

Dengan Permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia :

1. Menerima Eksepsi dari Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.** Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM/17/P.WALI/Eoh.2/06/2023 Tanggal 08 Juni 2023 tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
3. Menetapkan Pemeriksaan Perkara terhadap Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.** Tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan Hak Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas Kami Penuntut Umum tidak sependapat untuk seluruhnya dengan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.**, oleh karena itu Kami akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa mengenai alasan keberatan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.**, pada poin pertama perihal "Peristiwa yang didakwakan bertentangan dengan peristiwa perkara yang telah diputus". Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa berdasarkan Pasal 76 KUHP "karena yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah dituntut oleh Penuntut Umum dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (ne bis in idem)". Sedangkan dalam perkara a quo, adapun Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM/17/P.WALI/Eoh.2/06/2023 Tanggal 08 Juni 2023 terhadap Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.**, belum pernah dilakukan penuntutan dan belum terdapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.** Sehingga kami Penuntut Umum berpendapat terhadap alasan keberatan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.** yang pertama tidak dapat diterima.
- Bahwa mengenai alasan keberatan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.**, pada poin kedua perihal "Laporan Polisi yang tidak dibuat menurut KUHP". Dapat kami tanggapi yakni

Hal 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



berdasarkan Pasal 1 Butir 24 KUHAP disebutkan bahwa “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”, dan Butir 25 disebutkan bahwa “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”. Sedangkan dalam perkara a quo adapun tindak pidana yang disangkakan/didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.**, merupakan delik biasa sehingga setiap orang dapat melaporkan tindak pidana yang telah terjadi tersebut, baik oleh Saksi Korban sendiri ataupun orang lain yang mengetahui, menyaksikan kejadian tindak pidana yang dialami oleh Saksi Korban, apalagi pada Laporan Polisi dalam perkara a quo, Saksi Korban a.n. Herna yang langsung melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh WA ODE AFRIANTI sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/13/II/2023/SPKT/POLRES POLEWALI MANDAR/POLDA SULAWESI BARAT **Tanggal 31 Januari 2023**. Sehingga kami Penuntut Umum berpendapat terhadap alasan keberatan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.** yang kedua tidak dapat diterima.

- Bahwa mengenai alasan keberatan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.**, pada poin ketiga perihal “Uraian Unsur Pasal Lain dari Pasal Yang Didakwakan” dan poin keempat perihal “Salah Satu Unsur Tidak Dikorelasikan dengan Fakta yang ada dalam peristiwa kongkrit”. Kami Penuntut Umum berpendapat terhadap kedua alasan keberatan tersebut sudah termasuk ke dalam Materi Pokok Pembuktian dalam perkara sehingga Kami Penuntut Umum tidak akan menanggapinya.
- Bahwa mengenai alasan keberatan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.**, pada poin kelima/terakhir perihal “Surat Dakwaan Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap”, dapat kami tanggapi bahwa Terdakwa tidak mengerti dan tidak memahami bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam menyusun Surat Dakwaan, setiap Unsur harus terlukis dalam fakta kejadian. Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan

Hal 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan. Dalam berkas perkara, hanya ditemukan fakta kejadian, dan Jaksa Penuntut Umum lah yang melukiskan setiap unsur yang berupa fakta kejadian dalam Surat Dakwaan. (*Osman Simanjuntak, SH dalam bukunya Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*). Didalam delik-delik yang dirumuskan secara materiil (delik materiil), terdapat unsur akibat sebagai suatu keadaan yang dilarang dan merupakan unsur yang menentukan (*essentialia dari delik tersebut*). Memang tidak selamanya hasil pemeriksaan Penyidikan hanya menjurus ke arah satu jenis tindak pidana tertentu. Kadang-kadang hasil pemeriksaan Penyidikan sedemikian rupa gambarannya seolah-olah berada dalam dua atau beberapa peristiwa pidana. Bisa memberikan gambaran peristiwa pidana yang bersifat “ganda”, sehingga tidak selamanya upaya menarik kesimpulan hasil pemeriksaan itu mulus dan mudah. Jika Penuntut Umum bertemu dengan hasil pemeriksaan penyidikan seperti itu, dia *diberi kebebasan menyusun rumusan surat dakwaan* yang berbentuk “kumulasi” atau berbentuk “alternatif” atau “subsidiaritas” dengan syarat, *tidak boleh menyimpang dari fakta yang terkumpul dari hasil pemeriksaan Penyidikan*. (*M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*).

Bahwa pengertian Cermat adalah ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa. Sementara yang dimaksud Jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan. Sedangkan yang dimaksud lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. (*Harun M.Husein : 2005, hal. 177-178*). Mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Pasal 143 (2) KUHAP telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil. Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :

- a. *Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tandatangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;*



- b. *Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.*

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil meliputi :

- a. *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;*
b. *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.*

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materiil suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang :

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);



8) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas serta sebagaimana asas Dominus litis, bahwa Kami Penuntut Umum menerapkan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan fakta kejadian dan sejalan dengan hasil Pemeriksaan Penyidikan, Sebagaimana Surat Dakwaan Kami, Kami susun dari Hasil Penyidikan dengan berdasarkan Alat Bukti yang sah yaitu Keterangan saksi; Surat; Petunjuk serta Keterangan Terdakwa, oleh karena hal tersebut maka terhadap Surat Dakwaan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.**, telah kami susun berdasarkan Alat Bukti yang ada, tidak melihat hanya dari 1 (satu) Alat Bukti (*Keterangan Terdakwa*) saja, namun lebih dari 2 (dua) alat bukti yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa berikut dengan uraian perbuatan yang Terdakwa lakukan yang mana untuk membuktikan benar tidaknya perbuatan yang didakwakan tersebut adalah domain atau wilayah pembuktian dalam pemeriksaan di Pengadilan.

Oleh karena itu Eksepsi/Nota Keberatan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya tersebut diatas **haruslah ditolak dan tidak dapat diterima**, oleh karena Surat Dakwaan Kami No. Reg. Perkara : PDM - 117/Pwali/Enz.2/08/2021 yang telah kami tanda tangani pada tanggal 6 September 2021 dan telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 14 September 2021 dan telah kami susun secara yang benar dan sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Oleh karena itu Kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Tanggapan/Pendapat Jaksa Penuntut Umum atas Nota Keberatan/Eksepsi Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK**;
2. Menyatakan Eksepsi/Nota Keberatan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSA Binti LA ODE AK.** seluruhnya tidak dapat diterima/ditolak;
3. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- PDM/17/P.WALI/Eoh.2/06/2023 yang telah kami tanda tangani pada tanggal 8 Juni 2023 dan telah kami bacakan

Hal 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 atas nama Terdakwa Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSa Binti LA ODE AK.** telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) KUHP;

4. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- PDM/17/P.WALI/Eoh.2/06/2023 yang telah kami tanda tangani pada tanggal 8 Juni 2023 dan telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023.

Demikian Tanggapan/Pendapat Kami Penuntut Umum terhadap Eksepsi/Nota Keberatan Terdakwa **WA ODE AFRIANTI, S.P. Alias MAMA ERSa Binti LA ODE AK,** yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan / Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari **Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersa Binti La Ode Ak** tersebut, ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 87/Pid.B/2023/PN Pol atas nama **Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersa Binti La Ode Ak** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding,** dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga rumah;
 - Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersa Binti La Ode Ak;
 - Bahwa tindak penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di depan rumah Saksi di Lingkungan



Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa kejadiannya terjadi ketika dalam Bulan Ramadhan atau Puasa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar puku 00.15 WITA Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak datang ke rumah Saksi dan berteriak “keluarko mama ikal, setangko anjingko” namun saat itu Saksi tidak keluar melainkan suami Saksi yang keluar yaitu Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak untuk menemui Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak, lalu suami Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak berkata kepada Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak “sudahmi bu sudah tengah malam malu didengar sama tetangga” namun Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak malah membanting pot bunga milik Saksi yang ada didepan rumah Saksi setelah itu Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak datang kembali kedepan rumah Saksi dan teriak “keluarko setang, anjing” kemudian Saksi keluar dari rumah lalu menemui Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak seketika itu juga Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak langsung menarik kerah baju Saksi dan langsung meninju dada sebelah kiri Saksi kemudian terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak;
- Bahwa kemudian Saksi membalas memukul Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak di bagian wajah dan saat itu Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak juga memukul mata sebelah kiri dan memukul lengan bagian atas sebelah kanan Saksi, selanjutnya Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak terus menarik badan Saksi sambil memukul hingga sampai ke jalan depan rumah Saksi sehingga mengakibatkan baju Saksi robek pada bagian ketiak;
- Bahwa tidak lama kemudian datang kedua anak kembar Saksi yakni Saksi Anak Saksi Anak II Alias Saksi Anak II Bin Muslim dan Saksi Anak I Alias Saksi Anak I Bin Muslim untuk meleraikan perkelahian tersebut dan

Hal 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



melepaskan pegangan tangan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang masih memegang baju Saksi, setelah Saksi berhasil dileraikan oleh Saksi Anak I dan Saksi Anak II, datang Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin ingin memukul Saksi namun saat itu dihadang oleh Saksi Muslimin Alias Bapak kembar Bin H. Abd. Razak dan mengatakan "Jangan Pukul Perempuan" lalu Saksi melihat Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin maju dihadapan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin memukul Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak yang mengenai jidat dari Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak kemudian antara Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin dengan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak membalasnya hingga terjadi saling pukul;

- Bahwa pada saat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang, Saksi Anak I dan Saksi Anak II, Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin, dan Saksi Ma Awyah Alias Mama Rehan Binti Ruddin sedangkan untuk Saksi Muh. Irdan Bayanuddin Alias Irdan dan Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul baru ada setelah kejadian penganiayaan selesai;
- Bahwa penyebabnya yang membuat antara Saksi dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak berkelahi karena Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak merasa emosi atau jengkel terhadap Saksi yang mana sebelumnya Saksi memangkas tangkai pohon rambutan milik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang keluar dari pagar atau halaman rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak hingga ke jalanan sehingga ketika lewat depan rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang mengakibatkan talang air mobil milik Saksi rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak tersebut mengakibatkan luka gores pada dada sisi kiri Saksi;

Hal 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dengan Saksi dan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pada saat perkelahiran sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga beristirahat selama 1 (satu) minggu akan tetapi masih bisa melakukan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi membenarkan foto pot bunga yang pecah dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning robek karena merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang menarik baju Saksi hingga robek pada bagian ketiak yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan keberatan pada pokoknya :

- Ranting pohon rambutan milik Terdakwa tidak keluar melebihi halaman pagar rumahnya;
- Terdakwa tidak mendatangi rumah Saksi dan tidak memecahkan pot bunga milik Saksi;
- Terdakwa tidak berteriak-teriak dengan kata-kata kasar ke Saksi;
- Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada Saksi, melainkan Terdakwa-lah yang dikeroyok oleh keluarga Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halting yang merupakan istri Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di depan rumah Saksi di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadiannya terjadi ketika dalam Bulan Ramadhan atau Puasa;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di depan rumah dan jarak Saksi dengan kejadian kurang lebih 2 (dua) meter tepat berada di depan Saksi;

Hal 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak datang seorang diri ke rumah Saksi teriak-teriak dengan berkata “ee mama kembar keluar ko setan, keluar ko anjing” kemudian Saksi keluar dari rumah dan menemui Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan berkata kepadanya “sudah mi bu, ini tengah malam, bulan ramadhan, tidak baik begitu, itu tangkai rambut ta akan tumbuh kembali” namun Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak malah masuk ke halaman rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan membanting pot bunga diteras saksi, setelah itu Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak kembali kerumahnya, pada saat itu Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding tidak keluar rumah karena Saksi melarangnya keluar;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak datang kembali ke depan rumah Saksi sambil mengomel-ngomel dengan suara keras dan berkata “Keluarko Mama Kembar, Setangko Anjingko” lalu Saksi berkata kepada Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak “sudahmi bu, iklaskan mi akan tumbuhji itu nanti, apalagi sudah kita picahkan ini pot bunga didepan rumah saya tadi malam” namun Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak tetap mengomel-ngomel didepan rumah Saksi dengan nada suara yang keras;
- Bahwa selanjutnya Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding keluar dari rumah dan ketika Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding berada didepan rumah, Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak langsung menarik kerah baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding hingga ke jalan dekat tiang listrik dan mengakibatkan baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding robek pada bagian ketiak, kemudian Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak memukul menggunakan tangan kosong dibagian wajah dan dada Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sehingga terjadi saling pukul memukul;
- Bahwa kemudian datang Saksi Anak Saksi Anak II Alias Saksi Anak II Bin Mulsim dan Saksi Anak II meleraikan perkelahian antara Terdakwa Wa Ode

Hal 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak tersebut mengakibatkan luka gores pada dada sisi kiri Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang memanjang ke bawah;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan perkelahian antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding karena Saksi tidak mau ikut campur urusan Perempuan dan Saksi menghadang Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin yang datang ke arah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang sedang berkelahi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut adalah Saksi, Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang, Saksi Anak I dan Saksi Anak II, Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin, dan Saksi Ma Awyah Alias Mama Rehan Binti Ruddin sedangkan untuk Saksi Muh. Irdan Bayanuddin Alias Irdan dan Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul baru ada setelah kejadian penganiayaan selesai;
- Bahwa penyebabnya yang membuat antara Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak berkelahi karena Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak merasa emosi atau jengkel terhadap Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang mana sebelumnya Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding memangkas tangkai pohon rambutan milik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang keluar dari pagar atau halaman rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak hingga ke jalanan sehingga ketika lewat depan rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang mengakibatkan talang air mobil milik Saksi dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga beristirahat selama 1 (satu) minggu akan tetapi masih bisa melakukan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi membenarkan foto pot bunga yang pecah dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning robek karena merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang menarik baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding hingga robek pada bagian ketiak yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan keberatan pada pokoknya :

- Ranting pohon rambutan milik Terdakwa tidak keluar melebihi halaman pagar rumahnya;
- Terdakwa tidak mendatangi rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan tidak memecahkan pot bunga milik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Terdakwa tidak berteriak-teriak dengan kata-kata kasar ke Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, melainkan Terdakwa-lah yang dikeroyok oleh keluarga Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding untuk melawan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Anak I, Saksi Anak dalam memberikan keterangan dibawah sumpah karena telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan Saksi Anak dalam persidangan didampingi oleh Bapak Kandungnya yang bernama **Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak** dalam perkara ini juga sebagai Saksi dalam persidangan, keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang merupakan Ibu kandung Saksi Anak menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak;

Hal 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di depan rumah Saksi Anak di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadiannya terjadi ketika dalam Bulan Ramadhan atau Puasa;
- Bahwa awalnya Saksi Anak sedang berada didalam rumah yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang tidur di dalam kamar sedangkan Saksi Anak II sedang tidur diruang tamu, lalu Saksi Anak mendengar suara keributan diluar rumah lalu Saksi Anak terbangun dan keluar dari kamar lalu keluar rumah kemudian Saksi Anak II juga ikut keluar setelah Saksi Anak dan Saksi Anak II berdua berada diluar rumah Saksi Anak melihat Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak sedang berkelahi;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu siapa yang terlebih dahulu melakukan penganiayaan, karena pada saat Saksi Anak keluar dari rumah Saksi Anak melihat Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak sudah berkelahi yang mana Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak menarik kerah baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding hingga robek pada bagian ketiak lalu Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak memukul dibagian dada sebelah kiri dan kepala dari Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding secara berulang kali layaknya orang berkelahi pada umumnya;
- Bahwa Saksi Anak dan Saksi Anak II keluar rumah untuk meleraikan perkelahian antara Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak;
- Bahwa pada saat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang, Saksi Anak dan Saksi Anak II, Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin, dan Saksi Ma Awyah Alias Mama Rehan Binti Ruddin sedangkan untuk Saksi Muh. Irdan Bayanuddin Alias Irdan dan Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul baru ada setelah kejadian penganiayaan selesai;

Hal 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya yang membuat antara Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak berkelahi karena Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak merasa emosi atau jengkel terhadap Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang mana sebelumnya Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding memangkas tangkai pohon rambutan milik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang keluar dari pagar atau halaman rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak hingga ke jalanan sehingga ketika lewat depan rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang mengakibatkan talang air mobil milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding rusak;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut pada malam hari Saksi Anak mendengar Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak datang kedepan rumah lalu marah-marah dan mengatakan "keluar ko, asu setang", namun yang keluar menemui Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pada saat itu adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi Anak melihat ada pot bunga yang hancur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga beristirahat selama 1 (satu) minggu akan tetapi masih bisa melakukan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi Anak membenarkan foto pot bunga yang pecah dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning robek karena merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang menarik baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding hingga robek pada bagian ketiak yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan keberatan pada pokoknya :

- Ranting pohon rambutan milik Terdakwa tidak keluar melebihi halaman pagar rumahnya;
- Terdakwa tidak mendatangi rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan tidak memecahkan pot bunga milik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;

Hal 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berteriak-teriak dengan kata-kata kasar ke Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, melainkan Terdakwa-lah yang dikeroyok oleh keluarga Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding termasuk Saksi Anak;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **Saksi Anak II**, Saksi Anak dalam memberikan keterangan dibawah sumpah karena telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan Saksi Anak dalam persidangan didampingi oleh Bapak Kandungnya yang bernama **Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak** dalam perkara ini juga sebagai Saksi dalam persidangan, keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang merupakan Ibu kandung Saksi Anak menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di depan rumah Saksi Anak di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadiannya terjadi ketika dalam Bulan Ramadhan atau Puasa;
- Bahwa awalnya Saksi Anak sedang tidur diruang tamu, tidak lama kemudian Saksi Anak terbangun setelah mendengar suara keributan didepan rumah, yang mana Saksi Anak tidak tahu suara apa itu, kemudian Saksi Anak melihat Saksi Anak I keluar dari kamar dan menuju keluar rumah kemudian Saksi Anak juga ikut keluar, setelah berada diluar, Saksi Anak melihat Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sedang berkelahi, kemudian saat itu Saksi Anak I langsung menuju kearah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dengan maksud ingin meleraikan keduanya namun Saksi Anak I tidak mampu untuk melepas pengangan tangan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang masih memegang kerah baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;

Hal 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Anak juga ikut membantu untuk meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak hingga terjatuh terduduk ketanah, setelah itu Saksi Anak dan Saksi Anak I membawa Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halting masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halting tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang, Saksi Anak I dan Saksi Anak, Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin, dan Saksi Ma Awyah Alias Mama Rehan Binti Ruddin sedangkan untuk Saksi Muh. Irdan Bayanuddin Alias Irdan dan Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul baru ada setelah kejadian penganiayaan selesai;
- Bahwa penyebabnya yang membuat antara Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halting dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak berkelahi karena Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak merasa emosi atau jengkel terhadap Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halting yang mana sebelumnya Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halting memangkas tangkai pohon rambutan milik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang keluar dari pagar atau halaman rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak hingga ke jalanan sehingga ketika lewat depan rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang mengakibatkan talang air mobil milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halting rusak;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut pada malam hari Saksi Anak mendengar Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak datang kedepan rumah lalu marah-marahan dan mengatakan "keluar ko, asu setang", namun yang keluar menemui Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pada saat itu adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi Anak melihat ada pot bunga yang hancur;

Hal 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga beristirahat selama 1 (satu) minggu akan tetapi masih bisa melakukan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi Anak membenarkan foto pot bunga yang pecah dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning robek karena merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang menarik baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding hingga robek pada bagian ketiak yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan keberatan pada pokoknya :

- Ranting pohon rambutan milik Terdakwa tidak keluar melebihi halaman pagar rumahnya;
- Terdakwa tidak mendatangi rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan tidak memecahkan pot bunga milik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Terdakwa tidak berteriak-teriak dengan kata-kata kasar ke Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, melainkan Terdakwa-lah yang dikeroyok oleh keluarga Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding termasuk Saksi Anak;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

5. Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang, dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di depan rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi ketika dalam Bulan Ramadhan atau Puasa;
- Bahwa ketika Saksi sedang cerita-cerita diteras rumah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak bersama dengan Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, tidak lama kemudian Saksi melihat dan mendengar Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak mengomel-ngomel didepan rumahnya lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak "kenapa itu bu" lalu Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak menjawab "liatko ini pohon rambutanku napotong anjing setang" kemudian Saksi berkata lagi kepada Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak "itu pohon rambutanta akan bagusji lagi nanti karena dipangkasji" tidak lama kemudian setelah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak mengomel-ngomel Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding keluar dari rumahnya lalu saat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak melihat Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding keluar dari rumahnya, Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak mendatangi Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan langsung menarik kerah baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding kemudian terjadilah perkelahian antara keduanya;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding sedang berkelahi, Saksi melihat Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin ingin membantu Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak namun Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak berkata kepadanya "janganki ikut campur urusan perempuan" namun Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin maju ke hadapan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan memukulnya dibagian lengan sebelah kiri kemudian Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak membalasnya kembali dan terjadilah perkelahian antara Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin dengan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak;
- Bahwa kemudian pada saat yang bersamaan Saksi melihat Saksi Anak II dan Saksi Anak I serta Sdra. Alfian keluar dari rumahnya namun Saksi tidak melihat apa yang dilakukannya karena Saksi fokus terhadap Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin dan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak yang sedang berkelahi;

Hal 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan Saksi Herna Alias Mama kembar Binti Halding, Saksi melihat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak memukul Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding pada bagian dada sebelah kiri dan wajah dari Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Bahwa pada saat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, Saksi, Saksi Anak I dan Saksi Anak II, Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin, dan Saksi Ma Awyah Alias Mama Rehan Binti Ruddin sedangkan untuk Saksi Muh. Irdan Bayanuddin Alias Irdan dan Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul baru ada setelah kejadian penganiayaan selesai;
- Bahwa penyebabnya yang membuat antara Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak berkelahi karena Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak merasa emosi atau jengkel terhadap Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang mana sebelumnya Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding memangkas tangkai pohon rambutan milik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang keluar dari pagar atau halaman rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak hingga ke jalanan sehingga ketika lewat depan rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang mengakibatkan talang air mobil milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding rusak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning robek karena merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang menarik baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding hingga robek pada bagian ketiak yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Hal 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan keberatan pada pokoknya :

- Ranting pohon rambutan milik Terdakwa tidak keluar melebihi halaman pagar rumahnya;
- Terdakwa tidak berteriak-teriak dengan kata-kata kasar ke Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, melainkan Terdakwa-lah yang dikeroyok oleh keluarga Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

6. Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah meskipun Saksi merupakan suami dari Terdakwa, baik Saksi, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan di persidangan untuk didengarkan keterangannya dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sebagai istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dikeroyok oleh Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dengan keluarganya yakni Saksi Anak II dan Saksi Anak I serta Sdra. Alfian pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di depan rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadiannya terjadi ketika dalam Bulan Ramadhan atau Puasa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat kejadian dan posisi Saksi sedang berada didepan rumah Saksi tepatnya didepan pagar rumah;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi hanya menyaksikan saja dan tidak melakukan apa-apa pada saat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dikeroyok oleh Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, Saksi Anak II dan Saksi Anak I serta Sdra. Alfian;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada didepan rumahnya, Saksi melihat Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding keluar dari rumahnya dan berhadapan dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti

Hal 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



La Ode Ak laku Saksi melihat Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak mendorong Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding kearah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan berkata “berkelahiko” sehingga perkelahian tersebut terjadi;

- Bahwa pada saat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding berkelahi tidak ada yang turut membantu keduanya nanti setelah perkelahian itu terjadi Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding masuk kedalam rumahnya, Saksi melihat Saksi Anak II dan Saksi Anak I serta Sdra. Alfian keluar dari rumahnya kemudian menuju kearah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak mereka bertiga langsung memukul Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dibagian kepalanya hingga Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak terjatuh terduduk ketanah dan saat itu Saksi ingin membantu Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak namun dihadap oleh Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi dan keluarga baru pulang dari Mamuju, setelah tiba di rumah Polewali Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak melihat pohon rambutan didepan rumahnya terpangkas sehingga Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak mengomel-ngomel, pada pagi harinya yakni hari Senin, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pulang dari mengantar Anaknya dari sekolah, Saksi mendengar suara dari Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang mengatakan “siapa yang berani disini” kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang dan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak menarik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding keluar dari rumahnya dan Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang berkata “Ini pelakunya” kemudian Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang dan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak mendorong Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding sehingga berhadapan dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak, lalu pada saat mereka berhadapan Saksi melihat Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding menarik baju Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sehingga Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak membalas menarik

Hal 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



juga bajunya Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua, setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi melihat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak mengambil motor dan pergi;

- Bahwa Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan pada saat itu Saksi hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa karena Saksi tidak ingin ikut campur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning robek pada bagian ketiak yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Ma Awyah Alias Mama Rehan Binti Ruddin, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dikeroyok oleh Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dengan keluarganya yakni Saksi Anak II dan Saksi Anak I serta Sdra. Alfian pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di depan rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadiannya terjadi ketika dalam Bulan Ramadhan atau Puasa;
- Bahwa awalnya pagi itu Saksi hendak menjemput anak Saksi di SDN 028 Matakali, ketika sampai di perempatan Saksi melihat Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak karena mempermasalahkan ranting pohon rambutan yang telah dipangkas oleh Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding tanpa seizin dari Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak;
- Bahwa mulanya Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak menenangkan suasana dengan mengatakan "sudah mi, sudah mi, kenapa itu terus dipersoalkan, malu didengar sama tetangga" akan tetapi



Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak tetap tidak menerima dan selalu mengatakan "kenapa kau pangkas pohon rambutanku pada saat saya tidak ada" lalu Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak mengatakan kepada Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding "Mak Anu Saja ", selanjutnya Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding memukul Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sedangkan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak mendorong tubuh Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi meminta tolong tetapi tidak ada yang menolong;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul untuk melerai;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang, Saksi Anak I dan Saksi Anak II, Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin, dan Saksi sedangkan untuk Saksi Muh. Irdan Bayanuddin Alias Irdan dan Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul baru ada setelah kejadian penganiayaan selesai;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi melihat baju dari Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding robek pada bagian ketiak;
- Bahwa antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding sering terjadi masalah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning robek pada bagian ketiak yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah cukup menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (saksi *A de charge*) sebagai berikut :



1. **Saksi Muh. Irdan Bayanuddin Alias Irdan**, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sebagai tetangga Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada kata-kata kasar yang diucapkan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak tetapi Saksi hanya mendengar ada suara ribut-ribut saat itu;
 - Bahwa oleh karena ada suara ribut-ribut tersebut maka Saksi mendatangi lokasi kejadian dan Saksi melihat antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding sedang berkelahi saling pukul;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kalau ada tarik menarik baju antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kalau baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding robek;
 - Bahwa ketika Saksi melihat antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding berkelahi kemudian datang Saksi Anak I, Saksi Anak II dan Sdra. Alfian datang ikut mengeroyok Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak;
 - Bahwa perkelahian tersebut kemudian dileraikan oleh Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pergi sedangkan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding masuk ke dalam rumahnya;
 - Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang, Saksi Anak I



dan Saksi Anak II, Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin, Saksi Ma Awyah Alias Mama Rehan Binti Ruddin, Saksi dan Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pernah bermasalah dengan tetangga lain selain dari Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul**, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi sedang memasak di rumah Saksi dan mendengar suara teriakan dari luar rumah kemudian Saksi mengecek kejadian itu ternyata ada keributan antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, kemudian Saksi melihat Saksi Anak I dan Saksi Anak II memukul dengan kedua tangannya ke arah kepala Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang sedang terduduk disamping tiang listrik, kemudian Saksi berlari menuju ke arah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh kedua Saksi Anak tersebut dengan cara memegangnya dan menyuruh dia untuk berhenti melakukan pemukulan dan setelah itu Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pun berdiri dan pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motornya namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pergi sedangkan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding masuk ke dalam rumahnya kemudian setelah situasi sudah aman-aman Saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang, Saksi Anak I



dan Saksi Anak II, Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin, Saksi Ma Awyah Alias Mama Rehan Binti Ruddin, Saksi Muh. Irdan Bayanuddin Alias Irdan dan Saksi;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding apakah robek atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu dikarenakan ranting pohon rambutan milik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak yang ditebang oleh Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi Andi Ersas Aulia Eldin Alias Ersas Binti Andi Eldin**, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak disumpah karena Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan atas diadikannya Saksi di persidangan namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Saksi tetap bersedia memberikan keterangannya di persidangan walaupun tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak sebagai ibu kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah dan Saksi mendengar suara ribut dari luar rumah kemudian Saksi pergi keluar rumah lalu melihat Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak sedang dikeroyok oleh Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, Saksi Anak I, Saksi Anak II dan Sdra. Alfian;
- Bahwa posisi Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak sudah berada di tanah dan dipepet pada tiang listrik ketika dikeroyok;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang, Saksi Anak I dan Saksi Anak II, Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin, dan Saksi Ma Awyah Alias Mama Rehan Binti Ruddin sedangkan untuk Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Irdan Bayanuddin Alias Irdan dan Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul baru ada setelah kejadian penganiayaan selesai;

- Bahwa Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul yang meleraikan peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak pergi;
- Bahwa malam hari sebelumnya ketika Saksi bersama dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak dan Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin pulang dari Kabupaten Mamuju, Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak melihat bahwa ranting pohon rambutan miliknya ada yang memotong sehingga Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak mengomel di rumahnya dan bertanya siapa yang memotong ranting pohon rambutan miliknya tersebut, namun dari luar datang Sdra. Alfian yang keluar sambil membawa badik dan menyuruh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak untuk diam kemudian Saksi menarik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui malamnya Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak mendatangi rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan memecahkan pot bunga milik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah cukup menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding melainkan pada kejadian/ peristiwa itu Terdakwa lah yang menjadi korban karena dikeroyok oleh Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, Saksi Anak I, Saksi Anak II dan Sdra. Alfian;

Hal 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat setelah Terdakwa pulang dari mengantarkan anak Terdakwa sekolah;
- Bahwa awalnya Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang menggas-gas sepeda motor didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menegurnya namun Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang mengatakan kepada Terdakwa "Siapa Yang Berani Disini" lalu terdakwa menjawab "saya tidak berani pak, saya cuma mau tanya siapa yang pangkas pohon rambutanku" kemudian Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak berkata "saya yang tebang, karna kalo lewat mobil terkena rantingnya" lalu Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak mendorong Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding sehingga posisinya Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding berada pas didepan Terdakwa lalu tubuhnya Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding menyentuh dada Terdakwa kemudian Terdakwa refleks menarik baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding sehingga terjatuh lalu Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding lari masuk kedalam rumahnya untuk mengganti baju dan dua orang anaknya yakni Saksi Anak I, Saksi Anak II keluar dari rumah lalu melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa, kemudian Sdra. Alfian tiba-tiba datang dan memukul kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa lalu Sdra. Alfian menendang Terdakwa dan mengenai dada dan pinggang Terdakwa setelah itu datang Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul dan langsung menarik Saksi Anak I, Saksi Anak II untuk meleraai pengeroyokan tersebut setelah itu Terdakwa berdiri dan kembali kerumahnya dan langsung pergi ke Polres Polewali Mandar untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah saat itu Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding mengalami luka atau tidak;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Ersu Alias Ersu Binti Andi Eldin dan Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin pulang dari Kabupaten Mamuju sekitar pukul 00.00 WITA ketika Terdakwa masuk dilorong rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ranting pohon rambutan milik Terdakwa ada yang memangkasnya, ketika Terdakwa memarkirkan mobil didepan rumah setelah Terdakwa menurunkan barang, kemudian Terdakwa mengomel-ngomel sambil berkata "siapa pangkas pohon

Hal 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



rambutanku” lalu Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak keluar dari rumahnya dan berkata kepada Terdakwa “sudahmi bu, persoalan kecil ji ini bu, janganmi kita persoalkan” lalu tiba-tiba Terdakwa melihat Sdra. Alfian keluar dari mobil yang terparkir didepan rumah kemudian menuju kearah rumah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan berkata “kanapa kau tuduhka potong rambutanmu, saya ini baru datang” sambil memegang badik, setelah itu Terdakwa lari masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merusak pot bunga milik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merobek baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat terhadap barang bukti yang di perlihatkan berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning yang robek pada bagian dada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 24/VER/RSUD/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rasyid, dokter pada RSUD HAJJAH ANDI DEPU, bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 10.45 WITA bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu telah diperiksa seorang perempuan bernama Herna alias Mama Kembar binti Halding dengan hasil pemeriksaan berupa:

Kesadaran/ Keadaan : Kesadaran baik;
Umum

Kepala, Muka/ Wajah, : Tampak luka gores pada dada sisi kiri ukuran
Leher, Mata, Mulut, panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm;

Hidung dan Telinga

Dada, Pundak, Bahu & : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Punggung

Perut, Pinggang dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Bokong

Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Hal 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah diajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, setibanya di rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak bersama dengan keluarganya yakni Saksi Andi Ersu Alias Ersu Binti Andi Eldin dan Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin dari Kabupaten Mamuju, Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak melihat tangkai pohon rambutan miliknya ada yang memotong kemudian Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak mengomel-ngomel di rumahnya dan mencurigai yang memotong tangkai pohon rambutannya adalah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Bahwa kemudian Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak datang ke depan rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan berteriak “keluarko mama ikal, setangkko, anjingko” namun saat itu Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding tidak keluar melainkan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak yang keluar dan menemui Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak kemudian Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak menjawab “sudahmi bu, sudah tengah malam, malu didengar sama tetangga”, akan tetapi Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak tidak menghiraukan perkataan dari Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan membanting pot bunga milik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang berada di depan rumah milik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
- Bahwa kemudian datang Sdra. Alfian yang keluar dari dalam mobil dengan membawa badik menyuruh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak untuk diam sambil mengatakan “kenapa kau tuduhka potong rambutanmu, saya ini baru datang” setelah itu Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak pulang kerumahnya;

Hal 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak kembali datang ke depan rumah Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding setelah mengantarkan anaknya sekolah dan berteriak "keluarko setang, anjing", mendengar ada suara keributan diluar, Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding lalu keluar dan bertemu dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan pada saat itu yang berada di halaman teras rumah Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, dan Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang;
- Bahwa setelah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding bertemu di luar, Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak langsung memegang kerah baju Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding sampai ke depan rumah milik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak tepatnya di dekat tiang listrik, kemudian Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak mendorong Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding ke arah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sehingga Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak jatuh dan menarik baju Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding hingga terjatuh kemudian antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding saling pukul, Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan kepala tangan kanan memukul Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding berkali-kali yang mana pukulannya tersebut mengenai wajah dan dada Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding, lalu setelah itu Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding membalas dengan memukulnya kembali sehingga terjadi saling pukul memukul;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Anak I dan Saksi Anak II serta Sdra. Alfian untuk melepaskan pengangan tangan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak selain itu Saksi Anak I dan Saksi Anak II serta Sdra. Alfian juga ikut melakukan pemukulan ke arah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak;
- Bahwa kemudian peristiwa saling pukul memukul tersebut dipisahkan dan dilelai oleh Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul kemudian Saksi Anak I dan Saksi Anak II serta Sdra. Alfian membawa Saksi Hema Alias Mama Kembar Binti Halding masuk kedalam rumahnya;

Hal 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motornya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut suami Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yakni Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin berada di teras rumahnya dan hanya melihat saja;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut suami Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yakni Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan suami Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yakni Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin tidak meleraikan kejadian pukul memukul tersebut karena tidak mau mencampuri urusan perempuan karena ketika Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin hendak mendekat untuk meleraikan perkelahian antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding namun Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin dihalangi oleh Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 24/VER/RSUD/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rasyid, dokter pada RSUD HAJJAH ANDI DEPU, bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 10.45 WITA bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu telah diperiksa seorang perempuan bernama Herna alias Mama Kembar binti Halding dengan hasil pemeriksaan berupa :

Kesadaran/ Keadaan : Kesadaran baik;

Umum

Kepala, Muka/ Wajah, : Tampak luka gores pada dada sisi kiri ukuran

Leher, Mata, Mulut, panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm;

Hidung dan Telinga

Dada, Pundak, Bahu & : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Punggung

Perut, Pinggang dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Bokong

Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul;

Hal 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Wa Ode Afianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 17 /P.WALI/Eoh.2/06/2023, tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan, dengan demikian Terdakwa Wa Ode Afianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, setibanya di rumah Terdakwa Wa Ode Afianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak bersama dengan keluarganya yakni

Hal 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Ersas Alias Ersas Binti Andi Eldin dan Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin dari Kabupaten Mamuju, Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak melihat tangkai pohon rambutan miliknya ada yang memotong kemudian Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak mengomel-ngomel di rumahnya dan mencurigai yang memotong tangkai pohon rambutannya adalah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak datang ke depan rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan berteriak “keluarko mama ikal, setangko, anjingko” namun saat itu Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding tidak keluar melainkan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak yang keluar dan menemui Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak kemudian Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak menjawab “sudahmi bu, sudah tengah malam, malu didengar sama tetangga”, akan tetapi Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak tidak menghiraukan perkataan dari Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan membanting pot bunga milik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang berada di depan rumah milik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;

Menimbang, bahwa kemudian datang Sdra. Alfian yang keluar dari dalam mobil dengan membawa badik menyuruh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak untuk diam sambil mengatakan “kenapa kau tuduhka potong rambutanmu, saya ini baru datang” setelah itu Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak kembali datang ke depan rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding setelah mengantarkan anaknya sekolah dan berteriak “keluarko setang, anjing”, mendengar ada suara keributan diluar, Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding lalu keluar dan bertemu dengan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak dan pada saat itu yang berada di halaman teras rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding adalah Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, Sdra. Sumardi Alias Madi Bin Alm. Abd. Razak, dan Saksi M. Ilyas Alias Bapak Asra Bin Alm. Takutang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding bertemu di luar, Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersas Binti La Ode Ak langsung memegang kerah baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dengan

Hal 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



menggunakan tangan kirinya dan menarik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding sampai ke depan rumah milik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak tepatnya di dekat tiang listrik, kemudian Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak mendorong Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding ke arah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak sehingga Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak jatuh dan menarik baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding hingga terjatuh kemudian antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding saling pukul, Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan kepala tangan kanan memukul Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding berkali-kali yang mana pukulannya tersebut mengenai wajah dan dada Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, lalu setelah itu Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding membalas dengan memukulnya kembali sehingga terjadi saling pukul memukul;

Menimbang, bahwa setelah itu datang Saksi Anak I dan Saksi Anak II serta Sdra. Alfian untuk melepaskan pengangan tangan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak selain itu Saksi Anak I dan Saksi Anak II serta Sdra. Alfian juga ikut melakukan pemukulan ke arah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak;

Menimbang, bahwa kemudian peristiwa saling pukul memukul tersebut dipisahkan dan dileraikan oleh Saksi Nuramilan Alias Wa Sapra Binti Dainul kemudian Saksi Anak I dan Saksi Anak II serta Sdra. Alfian membawa Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding masuk kedalam rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motornya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut suami Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yakni Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin berada di teras rumahnya dan hanya melihat saja;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut suami Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yakni Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan suami Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yakni Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin tidak meleraikan kejadian pukul memukul tersebut karena tidak mau mencampuri urusan perempuan karena ketika Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin hendak mendekat untuk meleraikan perkelahian antara Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan Saksi Herna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mama Kembar Binti Halding namun Saksi Ir. Andi Eldin Alias Eldin Bin Sahabuddin dihalangi oleh Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 24/VER/RSUD/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rasyid, dokter pada RSUD HAJJAH ANDI DEPU, bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 10.45 WITA bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu telah diperiksa seorang perempuan bernama Herna alias Mama Kembar binti Halding dengan hasil pemeriksaan berupa :

Kesadaran/ Keadaan : Kesadaran baik;
Umum
Kepala, Muka/ Wajah, : Tampak luka gores pada dada sisi kiri ukuran
Leher, Mata, Mulut, panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm;
Hidung dan Telinga
Dada, Pundak, Bahu & : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Punggung
Perut, Pinggang dan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Bokong
Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas perbuatan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang menarik baju Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding kemudian Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan kepalan tangan kanan memukul Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding berkali-kali yang mana pukulannya tersebut mengenai wajah dan dada Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, lalu setelah itu Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding membalas dengan memukulnya kembali sehingga terjadi saling pukul memukul yang mengakibatkan luka pada badan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yakni berdasarkan hasil Visum Et Repertum nampak luka gores pada dada sisi kiri Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm, selain itu berdasarkan barang bukti yakni berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning yang robek pada bagian dada akibat dari Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak menarik baju milik Saksi Herna Alias Mama

Hal 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembar Binti Halding, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang terhadap unsur **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”** juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 kemudian terhadap nota pembelaan / pledoi tersebut ditanggapi oleh Penuntum Umum yang disampaikan dalam persidangan secara tertulis pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 kemudian ditanggapi kembali oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan secara lisan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaan / pledoi-nya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan / pledoi-nya Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa terdapat dua pokok mengenai nota pembelaan yakni yang pertama tentang eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tentang dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan / pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tentang eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat mengenai daluwarsanya laporan / pengaduan yang dilakukan oleh korban yang melebihi masa tenggang waktu selanma 6 (enam) bulan sejak terjadinya suatu tindak pidana, sebelumnya Terdakwa ketika dibacakan Surat Dakwaan di persidangan oleh Penuntut Umum menyatakan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum dengan beberapa poin keberatan, dalam poin-poin keberatan / eksepsi dari Terdakwa tersebut tidak terdapat mengenai keberatan laporan / pengaduan dari korban yang daluwarsa;

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan materi keberatan pada dasarnya adalah pemeriksaan persiapan untuk menentukan apakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putusan akhir, sehingga batasan materi keberatan adalah suatu tangkisan atau pembelaan terhadap materi surat dakwaan yang tidak

Hal 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyinggung materi pokok perkaranya atau pembelaan diajukan terhadap formalitas yang melekat pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi dari Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim putus dalam Putusan Sela yang telah dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 dengan amar putusan sebagaimana telah Majelis cantumkan pada bagian awal putusan ini dan putusan sela juga telah terlampir dalam berkas perkara, oleh karena itu terhadap nota pembelaan / pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan poin kedua nota pembelaan / pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yakni mengenai tentang dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak meskipun dalam keterangannya Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak tidak mengakui perbuatannya namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang ada di waktu kejadian penganiayaan tersebut awal penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan ini dikarenakan ranting pohon rambutan milik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak yang melintang ke jalan melebihi pagar halaman rumah Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding merasa dirugikan karena talang air mobil milik Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding yang rusak karena terkena ranting pohon rambutan itu, Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak merasa kesal karena sepulangnya Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dari Kabupaten Mamuju mendapati ranting pohon rambutan miliknya ada yang memangkas sehingga Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak langsung menuduh Saksi Herna Alias Mama Kembar lah yang telah memangkas ranting pohon rambutan milik Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dengan mendatangi rumah Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan marah-marah kepada Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding oleh karena hal tersebut maka terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak terhadap Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut lalu dihubungkan dengan bukti surat hasil Visum Et Repertum nampak luka gores pada dada sisi kiri Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm dan barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning yang robek pada bagian dada

Hal 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas menggambarkan bahwa memang benar telah terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak kepada Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding, meskipun dalam nota pembelaan / pledoi Terdakwa yang menyatakan sebenarnya Terdakwa merupakan korban dari tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding dan kawan-kawan, namun Majelis Hakim berpendangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut yang terjadi adalah adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode dengan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding saling pukul memukul atau berkelahi sebagaimana Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding sebelumnya juga telah diputus dalam perkaranya dan telah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan / pledoi-nya, sehingga terhadap nota pembelaan / pledoi-nya Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan tetap menyatakan Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dengan Penahanan Kota yang sah, maka masa penahanan Kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning yang robek pada bagian dada, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan baju atau pakaian yang dikenakan oleh Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding ketika dianiaya oleh Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak dan terhadap barang bukti tersebut disita dari Saksi Herna Alias Mama

Hal 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Kembar Binti Halding maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan: prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan analisa gender secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding mengalami luka pada bagian dadanya;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenangan dan ketentraman dalam bertetangga antar warga;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak kecil;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini; serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

Hal 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Wa Ode Afrianti, S.P. Alias Mama Ersu Binti La Ode Ak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bercorak kuning;
Dikembalikan kepada Saksi Herna Alias Mama Kembar Binti Halding;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.
M.H.

FACHRIANTO HANIEF, S.H.,

AFIF FAISHAL, S.H.

Hal 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol



Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.

Hal 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)